

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER KARIADI

Jl. Dokter Sutomo No. 16 Semarang, PO BOX 1104

Telp: (024)8413476 (Hunting), Fax:(024) 8318617, Call Center: (024)8450800

website: www.rskariadi.co.id, Email: info@rskariadi.co.id



NOTA DINAS
Nomor : HK.01.01/IV.3/ 393 /2020

Yth : 1. Kepala Bagian Pendidikan dan Penelitian
2. Kepala Bagian Akuntansi & BMN
3. Kepala Bagian Perbendaharaan & Pelaksanaan Anggaran
Dari : Bagian Hukum, Organisasi dan Humas
Hal : Pengiriman Perjanjian Kerja Sama.
Lampiran : 1 (satu) bendel
Tgl : 11 DEC 2020

Bersama ini kami sampaikan 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang dengan RSUP Dr.Kariadi,

Nomor HK.03.01/4.2/6978/2020 tanggal 8-12-2020
HK.03.01/I.IV/1148/2020

tentang Pengembangan Pendidikan Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang *Berbasis Link and Match* dengan Industri Rumah Sakit, dengan jangka waktu perjanjian selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 8-12-2020 s/d 7-12-2022 untuk diinformasikan kepada staf yang ada dibawah koordinasi Saudara.

Terhadap pelaksanaan perjanjian tersebut, agar dilakukan evaluasi dan dilaporkan kepada Direktur terkait dengan tembusan kepada Bagian Hukum, Organisasi dan Humas.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Humas

Ir. Vivi Vira Viridianti, M.Kes, DHM, MH

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SEMARANG
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. KARIADI SEMARANG
TENTANG
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SEMARANG
BERBASIS *LINK AND MATCH* DENGAN INDUSTRI RUMAH SAKIT**

Nomor : HK.03.01/4.2/6978/2020

Nomor : HK.03.01/I.IV/1148/2020

=====

Pada hari ini Selasa, tanggal Delapan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh (08-12-2020), yang bertanda tangan di bawah ini:


1. **Dr. MARSUM, BE., S.Pd.,MHP** : Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang, berkedudukan di Jalan Tirto Agung Pedalangan Banyumanik Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **Dr. dr. DODIK TUGASWORO PRAMUKARSO, Sp.S(K)** : Plh. Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi Semarang, berkedudukan di Jalan Dr. Sutomo Nomor 16 Semarang berdasarkan Surat Perintah Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor KP.03.04/I/4196/2020 tanggal 11 November 2020 tentang Pelaksana Harian Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUP Dr. Kariadi, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak menyadari sepenuhnya :

1. Bahwa dalam rangka peningkatan kinerja layanan, pendidikan dan atau penelitian di rumah sakit, serta pengembangan kualitas lulusan dan kapasitas Dosen di institusi pendidikan dibutuhkan kerjasama, kolaborasi dan koordinasi antara institusi pendidikan dengan rumah sakit;
2. Bahwa dalam rangka pengembangan pendidikan kesehatan berbasis *link and match* dengan kebutuhan industri di rumah sakit;
3. Bahwa RSUP Dr. Kariadi Semarang sebagai Rumah Sakit kelas A Pendidikan dan Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang dipandang memenuhi persyaratan untuk maksud tersebut.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" dan masing-masing disebut "PIHAK", dengan ini PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan kerja sama dalam Pengembangan Pendidikan di Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang berbasis *link and match* dengan Industri Rumah Sakit, menurut ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	


Pasal 1
DASAR HUKUM

- (1). Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- (2). Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
- (3). Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- (4). Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- (5). Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
- (6). Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
- (7). Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;
- (8). Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- (9). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1192/Menkes/Per/X/2004 tentang Pendirian Diploma Bidang Kesehatan;
- (10). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan;
- (11). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Politeknik Kesehatan di lingkungan Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan;
- (12). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
- (13). Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 507/E/O/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan Kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- (14). Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/174/2016 tentang Penetapan Rumah Sakit Dr. Kariadi Semarang sebagai Rumah Sakit Pendidikan;
- (15). Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/552/2019 tentang Penyelenggaraan Integrasi Fungsional Politeknik Kesehatan dan Rumah Sakit di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Pasal 2
KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian kerjasama ini, yang dimaksud dengan:

- (1). Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (BPPSDMK) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan Program Diploma 3, Sarjana Terapan, Program Profesi dan Program Magister Terapan Kesehatan;
- (2). Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang yang selanjutnya disebut RSUP Dr. Kariadi Semarang adalah Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
- (3). Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang adalah jabatan tertinggi di lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang yang dalam melaksanakan tugas administratif dibina oleh Sekretaris BPPSDM Kesehatan sedangkan dalam melaksanakan tugas fungsional dibina oleh Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

- (4). Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi Semarang adalah jabatan struktural tertinggi di lingkungan RSUP Dr. Kariadi Semarang yang bertanggungjawab atas pengelolaan RSUP dr. Kariadi Semarang yang dipimpinnya.

Pasal 3
TUJUAN KERJASAMA

Kerja sama ini bertujuan untuk mengadakan hubungan kelembagaan dan kekeluargaan antara kedua belah pihak untuk mengembangkan pendidikan kesehatan berbasis *link and match* dengan industri di Rumah Sakit.

Pasal 4
RUANG LINGKUP KERJASAMA


- (1) Ruang Lingkup kerja sama dalam perjanjian kerja sama ini antara lain :
- a. Kegiatan di bidang pendidikan dan pengajaran berbasis *link and match* dengan industri di Rumah Sakit yang dapat dikembangkan kemudian;
 - b. Kegiatan di bidang penelitian ilmiah dan terapan dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang *link and match* dengan industri di Rumah Sakit untuk perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan;
 - c. Pelaksanaan dan pengembangan penelitian dapat menggunakan sumber daya dari kedua belah pihak sesuai dengan peraturan pada masing-masing institusi;
 - d. Pemanfaatan tenaga kesehatan yang bekerja di RSUP Dr. Kariadi Semarang sebagai dosen atau instruktur klinik (*clinical instructor*) di Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang;
 - e. Pemanfaatan dosen Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang sebagai mitra bestari pelayanan di RSUP Dr. Kariadi Semarang;
 - f. Pemagangan dosen Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang di RSUP Dr. Kariadi;
 - g. Praktik mahasiswa di RSUP Dr. Kariadi Semarang, dan/atau;
 - h. Pendidikan dan pelatihan lulusan Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang yang akan bekerja di dalam/luar negeri di RSUP Dr. Kariadi Semarang.
 - i. Pemberdayaan sumber daya RSUP dr. Kariadi Semarang dalam pengembangan pendidikan di Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang.
- (2) PIHAK KEDUA tidak memiliki kewajiban untuk memberikan insentif terhadap pelayanan kesehatan dalam rangka pemagangan dosen Politeknik Kesehatan Kemenkes dan pendidikan dan pelatihan lulusan Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang yang akan bekerja di dalam/luar negeri di PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan h pasal ini.

Pasal 5
SUMBER DAYA MANUSIA

- (1). Dalam rangka pengembangan pendidikan di Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang akan mendayagunakan sumber daya manusia dan sarana prasarana dari kedua belah pihak;
- (2). Peningkatan pendidikan tenaga pendidik dari kedua belah pihak menjadi tanggung jawab bersama.

Pasal 6
SARANA DAN PRASARANA

- (1). Dalam rangka menunjang kegiatan pendidikan, PARA PIHAK dapat memanfaatkan bersama aset Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang dan/atau RSUP Dr. Kariadi Semarang;
- (2). Aset Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang dan/atau RSUP Dr. Kariadi Semarang sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) meliputi :

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

- a. Bangunan, sarana dan prasarana
 - b. Peralatan dan perbekalan kesehatan
 - c. Sumber daya manusia, dan/atau
 - d. Fasilitas lain yang dibutuhkan dalam rangka pelayanan, pendidikan, dan/atau penelitian.
- (3). Penggunaan bersama aset Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang dan/atau RSUP Dr. Kariadi Semarang sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (2) oleh kedua belah pihak tidak dikenai biaya.

Pasal 7
ADMINISTRASI DAN PEMBIAYAAN

- (1). Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi, surat menyurat, tata tertib dan koordinasi menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan dan kewajiban masing-masing institusi;
- (2). Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerja sama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai kesepakatan.

Pasal 8
PENGORGANISASIAN

Guna merealisasikan kerja sama ini maka selanjutnya dibentuk Tim Pelaksana Kerjasama antara Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang dengan RSUP Dr. Kariadi Semarang.

Pasal 9
PELAKSANAAN KEGIATAN


Pelaksanaan kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) akan diatur bersama oleh kedua belah pihak dengan mengikutsertakan unit kerja yang terkait di lingkungan kedua belah pihak.

Pasal 10
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1). Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah kejadian yang berada di luar kemampuan PARA PIHAK seperti banjir, badai, gempa bumi, pemogokan, huru-hara, peledakan, sabotase, peperangan, embargo, pemberontakan, kebijakan pemerintah.
- (2). Terhadap Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pihak yang mengalami Keadaan Kahar segera dalam waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam memberitahukan kepada Pihak lainnya yang tidak mengalami Keadaan Kahar, disertai surat keterangan dari aparat pemerintah setempat atau Pihak Kepolisian.
- (3). Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, maka Keadaan Kahar dianggap tidak pernah terjadi dan PARA PIHAK harus menyelesaikan kewajibannya.
- (4). Segala biaya dan kerugian yang diderita oleh Pihak yang mengalami Keadaan Kahar tidak menjadi beban dan tanggung jawab Pihak lainnya.

Pasal 11
SANKSI PEMBATALAN KERJA SAMA

- (1). Pelanggaran terhadap ketentuan dalam perjanjian kerja sama ini oleh salah satu PIHAK dapat berakibat putusnya perjanjian ini apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan dari pihak lainnya tentang pelanggaran tersebut tidak ada tanggapan.

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

- (2). PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) terhadap segala sesuatu yang bertalian dengan pemutusan perjanjian ini, sehingga pemutusan perjanjian ini dapat dilakukan oleh masing-masing PIHAK tanpa menunggu keputusan hakim.
- (3). Pembatalan perjanjian kerja sama ini tidak membebaskan PARA PIHAK untuk menyelesaikan kewajibannya yang sedang berjalan.

**Pasal 12
KORESPONDENSI**

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK menetapkan wakil dan alamat pemberitahuan dan surat menyurat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Poltekkes Kemenkes Semarang
Up. Bagian Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama
Jalan Tirta Agung Pedalangan Banyumanik Semarang
Telepon : (024) 7460274 ext. 3302
Faksimili : (024) 7460274
Email : poltekkes-smg@poltekkes-smg.ac.id


PIHAK KEDUA

RSUP DR KARIADI
Up. Bagian Pendidikan dan Penelitian
Jalan Dr. Sutomo No. 16 Semarang
Telepon : (024) 8413476 ext. 8034
Faksimili : (024) 8318617
Email : diklitrsdk@yahoo.co.id

- (2) Setiap pemberitahuan dan/atau korespondensi yang wajib dan perlu dilakukan oleh PARA PIHAK dalam melaksanakan Perjanjian ini, harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirim melalui pos tercatat atau melalui faksimili atau melalui *email*.
- (3) Perubahan alamat berlaku jika perubahan secara tertulis telah diterima oleh pihak lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut.
- (4) Setiap pemberitahuan dan komunikasi dianggap telah diterima atau disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pada hari yang sama apabila diserahkan langsung dan dibuktikan dengan tandatangan penerimaan pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim.
 - b. Pada hari yang sama apabila dikirim melalui email atau faksimili dengan hasil baik.

**Pasal 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1). Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini terjadi perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2). Apabila sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum yang berlaku dan memilih tempat kedudukan/domisili yang tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Semarang;
- (3). Selama perselisihan dalam proses penyelesaian, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tetap wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban berjalan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kerja sama ini.

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

Pasal 14
PENUTUP

- (1). Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk waktu **2 (dua) tahun** dan dapat diperpanjang, diubah/ditambah (Addendum) dan atau diakhiri berdasarkan persetujuan kedua belah pihak;
- (2). Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- (3). Evaluasi Perjanjian kerjasama ini dilakukan tiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu atas kesepakatan kedua belah pihak.

PIHAK KESATU
Politeknik Kesehatan Kemenkes
Semarang



Dr. Marsun, B.E., S.Pd., M.H.P.
Direktur

PIHAK KEDUA
Rumah Sakit Umum Pusat Dr.Kariadi
Semarang



Dr. dr. Dodik Tuqasworo Pramukarso, Sp.S(K)
Plh. Direktur Utama

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	